



**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
(INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)**

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : S-009/PP.IKPI-PPL/IV/2017
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Pemberitahuan Perubahan Jadwal PPL

26 April 2017

Yang terhormat.

1. Para Ketua Pengurus Daerah IKPI
2. Para Ketua Pengurus Cabang IKPI
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat nomor S-008/PP.IKPI-PPL/IV/2017 tanggal 21 April 2017 hal Pemberitahuan PPL bulan Mei 2017, dengan ini kami sampaikan perubahan pelaksanaan PPL:

Yang semula

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Mei 2017
Topik : *Beberapa Masukan Untuk Penyempurnaan Undang-Undang KUP*
Waktu : 08.30-16.30 WIB
Tempat : Gedung IKPI
Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat – Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

Diubah menjadi

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Mei 2017
Topik : *Beberapa Masukan Untuk Penyempurnaan Undang-Undang KUP*
Waktu : 08.30-16.30 WIB
Tempat : Gedung IKPI
Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat – Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat IKPI

Mochamad Soebakir
Ketua Umum



Alwi A. Tiandra, SE., SH., IMM
Ketua III

BEBERAPA MASUKAN UNTUK PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG KUP

1. SubTopik Pembahasan:

1. Bahwa untuk dapat tercapainya maksud dan tujuan suatu Undang-undang, kejelasan dan kelengkapan ketentuan dalam Undang-Undang, yang akan bermuara pada kepastian hukum, merupakan sesuatu yang harus diwujudkan;
2. Bahwa kepatuhan sukarela (voluntary compliance) akan tercapai apa bila peraturan perundang-undangan menjamin hak dan kewajiban yang seimbang antara para pihak yang terkait, seperti hak dan kewajiban Wajib Pajak termasuk Pemotong atau Pemungut Pajak yang harus seimbang dengan hak dan kewajiban fiskus;
3. Bahwa terhadap UU KUP Tahun 1983 telah dilakukan beberapa kali perubahan namun dari pemahaman dan pengalaman melaksanakan ketentuan dalam UU KUP dirasakan masih perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan;
4. Bahwa dengan penyajian dalam pelatihan ini, disampaikan beberapa catatan yang dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan UU KUP, dan dengan beberapa masukan dimaksud UU KUP akan menjadi Undang-undang yang lebih lengkap, lebih jelas, lebih mudah dipahami dan dilaksanakan, serta meningkatkan kepastian hukum;
5. Bahwa untuk dapat diperoleh masukan yang lebih baik, lebih obyektif, diharapkan partisipasi aktif dari peserta pelatihan.

2. Keynote Speaker:

Mochamad Soebakir

3. Instruktur:

Nuryadi Mulyodiwarno

4. Pelaksanaan:

Durasi : 1 hari
 Hari/Tanggal : Selasa, 16 Mei 2017
 Tempat : Gedung IKPI
 Jl. Condet Pejaten 3B Kel. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel 12510 (600 meter utara timur Pejaten Village)

SKPPL : 8
 Waktu : 08.30-16.30 WIB

Investasi	:	- Anggota	Rp 650.000
	:	- Rekomendasi anggota	Rp 850.000
	:	- Umum	Rp 1.050.000

Pendaftaran : Sdri. Pujiati
 Telepon / Fax : 021-79189128
 No WhatsApp : 0858-92197524
 Email : biroplikpi05@gmail.com



5. Pembayaran

BCA Cab. Barito Pasific, No. Rekening : 543-566-7888 a.n. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.


6. Keterangan Lain

- Pendaftaran via telepon, fax, email.
- Peserta yang telah mendaftar WAJIB konfirmasi keikutsertaannya dengan mengirimkan formulir pendaftaran yang disertai dengan bukti pembayaran via fax ataupun email.
- Formulir pendaftaran dan bukti pembayaran pada point di atas WAJIB dibawa pada saat pelaksanaan PPL.
- Peserta tidak boleh diwakilkan.
- Point SKPPL berlaku hanya untuk anggota IKPI yang mengikuti kegiatan PPL.
- Peserta yang diwakilkan oleh non anggota IKPI akan dikenakan biaya rekomendasi anggota IKPI dan sertifikat dibuat atas nama peserta yang mewakilkan.
- Biaya diatas tidak termasuk pajak PPh 23 atas pelatihan (2%).
- Peserta yang sudah mentransfer biaya PPL tetapi berhalangan hadir atau tempat sudah penuh, biaya dapat dialihkan ke PPL selanjutnya (Maksimal 2x Pengalihan, apabila peserta sudah mengalihkan biaya PPLnya 2x dan berhalangan hadir kembali maka biaya pengalihan dinyatakan hangus)



FORMULIR PENDAFTARAN

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) IKPI



Nama :
IKPI Cabang :
Email :
No WhatsApp :

Nomor Registrasi Anggota (NRA) :
*ada dikartu anggota IKPI

Alamat :

Kuitansi a.n (Pribadi/Perusahaan) :

Topik PPL yang diikuti :
.....

BUKTI TRANSFER
TEMPEL DISINI

Tanda Tangan

Pendaftar

- Wajib diisi, untuk kepentingan konfirmasi dan lain-lain,
- Foto ditempel diformulir pendaftaran 1 lembar
- Harus mencantumkan Nama & Topik PPL yang diikuti
- Bukti Transfer wajib dilampirkan
- Bagi peserta yang diwakilkan oleh non anggota IKPI akan dikenakan biaya rekomendasi dari anggota IKPI dan sertifikat dibuat atas nama peserta yang mewakilkan
- Bagi peserta yang terlambat hadir hanya mendapatkan poin 4 SKPPL